

ABSTRAK
FORMULASI SISTEM ADVERSARIAL DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN DI INDONESIA
(Sebagai *Ius Constituendum*)

Saat ini porsi penegakan hukum dirasa menjadi tidak seimbang, seakan akan hanya menekankan *criminal prefention* yang mengarah pada *criminal control model*, padahal ada tujuan hukum yang lebih utama yang ingin dicapai yaitu keadilan. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadikan proses-proses hukum di Indonesia seakan hanya sebatas formalitas dan terkadang mengakibatkan lahirnya peradilan sesat. Selain itu KUHAP yang berlaku saat ini sudah cukup lama berlaku. Salah satu bentuk pembaharuan yang baru adalah diperkenalkannya sistem adversarial. Naskah Akademis RUU KUHAP 2012 menyatakan bahwa prosedur persidangan dalam RUU KUHAP mengarah ke adversarial sebagai nafas baru penegakan hukum.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, jenis penelitian ini adalah penelitian non doktrinal, sosiologis/ empiris dengan spesifikasi deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara sedang, Pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, implementasi sistem peradilan pidana saat ini belum memberikan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia didasari oleh tiga argumentum utama yaitu Peraturan perundang-undangan dalam hukum acara belum menunjukkan keseimbangan dan keadilan, sehingga peradilan yang adil belum terwujud sebagaimana mestinya, lembaga pelaksana hukum terpengaruh dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya. Serangkaian peradilan yang tidak adil (*unfair trial*) hampir keseluruhnya berasal dari paradigma, baik paradigma *inkuisitoir* dan *Crime Control Model*, paradigma seorang yang diajukan ke sistem peradilan pidana (penyidikan hingga persidangan) pastilah bersalah/ *Presumption of nocence*, paradigma *primum remidium*, dan paradigam peradilan sebagai kantung sampah. Pembentuk undang-undang gagal menangkap umpan balik dari sistem peradilan pidana, dan dari berkali-kali gagal dalam menegosiasikan keinginan bersama untuk membuat suatu aturan hukum yang bersifat kodifikasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan Sistem Peradilan Pidana dalam penegakan hukum Indonesia yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor budaya. Formulasi sistem adversarial dengan berbasis pada nilai keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di masa yang akan datang yaitu melalui formulasi sitem adversarial campuran, dengan komposisi Pra adjudikasi dan adjudikasi, Persamaan dan keseimbangan Hak, Hakim Pemeriksa Pendahuluan, *Plea Bergaining*, Pembaharuan Bukti dan penguatan Institusi Pengadilan.

Kata Kunci: Formulasi, Adversarial Dan Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT
ADVERSARIAL SYSTEM FORMULATION IN CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM BASED ON JUSTICE VALUE IN INDONESIA

(As Ius Constituendum)

At present the portion of law enforcement is considered to be unbalanced, as if it would only emphasize criminal prevention which leads to the criminal control model, even though there is a more primary legal goal to be achieved namely justice. Therefore, this is what makes the legal processes in Indonesia seem to be merely a formality and sometimes result in the birth of misguided justice. In addition, the current Criminal Procedure Code has been in force for a long time. One new form of renewal is the introduction of an adversarial system. The Academic Text of the 2012 KUHAP Bill states that the trial procedure in the KUHAP Bill leads to adversarial as a new breath of law enforcement.

The paradigm used in this study is the constructivism paradigm, this type of research is non-doctrinal, sociological / empirical research with descriptive specifications. Primary data collection is done by conducting medium interviews. The collection of secondary legal materials in this research was carried out with documentation studies and literature studies. Analysis of the data in this study uses qualitative analysis methods.

The research results show that, the implementation of the criminal justice system currently does not provide justice in law enforcement in Indonesia based on three main arguments namely legislation in the procedural law has not shown balance and justice, so that a fair trial has not been realized as it should, the law enforcement agencies influenced by sanctions, from the activities of the implementing agencies, as well as from the whole complex of social, political, and other forces working on him. A series of unfair trials (unfair trial) comes almost entirely from the paradigm, both the inquisitory paradigm and the Crime Control Model, the paradigm of a person who is submitted to the criminal justice system (investigation to trial) must be guilty / Presumption of nocence, the primum remidium paradigm, and the paradigm of justice as a garbage bag. The legislators failed to capture feedback from the criminal justice system, and from repeatedly failed to negotiate a common desire to make a codified law. Factors that cause the weakness of the Criminal Justice System in Indonesian law enforcement are legal factors, law enforcement factors and cultural factors. Formulation of an adversarial system based on the value of justice in the Indonesian Criminal Justice System in the future, namely through the formulation of a mixed adversarial system, with the composition of Pre-adjudication and adjudication, Equality and balance of rights, Preliminary Examining Judges, Plea-Practicing, Evidence Reform and strengthening of Court Institutions .

Keywords: Formulation, Adversarial and Criminal Justice System